



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 828 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Penunjukan Kepala Desa Manunggal Jaya Nomor 140/578/640216-2001/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Bukit Raya Nomor 140/613/64.02.16.2002/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Embalut Nomor B.87/200.2/16.2003/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat

Penunjukan Kepala Desa Bangunrejo Nomor 291/16.2004/S-Ket/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kerta Buana Nomor 457/64.02.16.2005/PD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Separi Nomor 105/64.02.16.2006/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Bukit Pariaman Nomor 100/568/64.02.16.2007/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Bhuana Jaya Nomor 140/847/64.02/16.2008/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Mulawarman Nomor 045.2/64.0.16.2009/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Loa Ulung Nomor 16.2010/190/Sket/KDLU/1/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Loa Raya tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Perjiwa Nomor P.238/PERJIWA/PEM/065.20/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Teluk Dalam Nomor 240/64.02.2013/TD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Keterangan Kepala Desa Loa Lepu Nomor B-303/PD-LLP/Umum/100.3/5/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Suka Maju Nomor 140/380/64.02/16.2016/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Loa Pari Nomor B-53/LP/UMUM/145/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Karang Tunggal Nomor 302/64.02.16.2017/KT/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Tanjung Batu Nomor 64.02.16.2018/100/092/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARATNEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 828 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG
SEBERANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | JABATAN | DESA/KELURAHAN |
|----|----------------------|---------------|--|----------------|
| 1 | MUNICHA YESY PRATIWI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | MANUNGGAL JAYA |
| 2 | DIMAS PUTRA SASMITO | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MANUNGGAL JAYA |
| 3 | RIYAN PANGESTU | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MANUNGGAL JAYA |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|--|----------------|
| 4 | ENDANG SETIOWATI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | BUKIT RAYA |
| 5 | PUTRI DWI KURNIA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BUKIT RAYA |
| 6 | ZAINAL ABIDIN | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BUKIT RAYA |
| 7 | HAMIDAH | PEREMPUAN | SEKRETARIS | EMBALUT |
| 8 | DELLA ANGGELA SAPITRI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | EMBALUT |
| 9 | DEDI SURIADI | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | EMBALUT |
| 10 | YUDIS AGUSTIAN | LAKI LAKI | SEKRETARIS | BANGUNREJO |
| 11 | RABIATUL ADAWIYAH | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BANGUNREJO |
| 12 | DHINDA DARA SAHANAYA | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BANGUNREJO |
| 13 | ZAKARIA | LAKI LAKI | SEKRETARIS | KERTA BUANA |
| 14 | ERNI WIJAYANTI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KERTA BUANA |
| 15 | I KETUT ARJANA | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | KERTA BUANA |
| 16 | HESTI AGUSTINA | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SEPARI |
| 17 | GUSLIANSYAH | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SEPARI |
| 18 | UMIRATI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SEPARI |
| 19 | TOTOK HANDOKO | LAKI LAKI | SEKRETARIS | BUKIT PARIAMAN |
| 20 | DEWI RATNA SARI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BUKIT PARIAMAN |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|--|----------------|
| 21 | NINING SUMARNI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BUKIT PARIAMAN |
| 22 | ASEP WIDIANTO | LAKI LAKI | SEKRETARIS | BHUANA JAYA |
| 23 | THOIFATUL FITRIAH | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | BHUANA JAYA |
| 24 | BINTI YULIATIN | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | BHUANA JAYA |
| 25 | NUR KOMARIYAH | PEREMPUAN | SEKRETARIS | MULAWARMAN |
| 26 | DEWI AGUSTINA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | MULAWARMAN |
| 27 | NURKHAYATI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | MULAWARMAN |
| 28 | IRAWATI NINGSIH | PEREMPUAN | SEKRETARIS | LOA ULUNG |
| 29 | MUKHAMMAD MUBAROK | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA ULUNG |
| 30 | MARLIANI RANTE | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LOA ULUNG |
| 31 | RIMA RIZKY RIDHAYANI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | LOA RAYA |
| 32 | SELVITA LIKU DATU | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA RAYA |
| 33 | DEWI ANGGRAINI | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LOA RAYA |
| 34 | ANGRIYANI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | PERJIWA |
| 35 | ARIF KURNIAWAN | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | PERJIWA |
| 36 | RAHMADI | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | PERJIWA |
| 37 | MUHAMMAD JULIAN | LAKI LAKI | SEKRETARIS | TELUK DALAM |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|--|----------------|
| 38 | MARLETA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TELUK DALAM |
| 39 | WULAN KHOIRUNISA | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | TELUK DALAM |
| 40 | URBANUS PAERING, S.TP | LAKI LAKI | SEKRETARIS | LOA LEPU |
| 41 | EMİYANA | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA LEPU |
| 42 | RANIA NOOR OKTAVIONA SINURAT | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LOA LEPU |
| 43 | MELLY SEPTIANI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | SUKA MAJU |
| 44 | KHUSNUL KHOTIMAH | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | SUKA MAJU |
| 45 | ABDURRAHMAN SIDIK | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | SUKA MAJU |
| 46 | AGUSTINAWATI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | LOA PARI |
| 47 | MAULIDINIATI | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | LOA PARI |
| 48 | MUHAMMAD HAIRUL | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | LOA PARI |
| 49 | MUHAMMAD FARIZA | LAKI LAKI | SEKRETARIS | KARANG TUNGGAL |
| 50 | MUHAMMAD RIZKIE EKA PUTRA | LAKI LAKI | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | KARANG TUNGGAL |
| 51 | ABDULLAH KHABIB ALROHMAN | LAKI LAKI | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | KARANG TUNGGAL |
| 52 | HENI | PEREMPUAN | SEKRETARIS | TANJUNG BATU |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|---|--------------|
| 53 | ANNISA YUSNA DEWI, A.Md.Keb | PEREMPUAN | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK | TANJUNG BATU |
| 54 | FAUZIAH | PEREMPUAN | STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN | TANJUNG BATU |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

